

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk memutus dan mengadili persoalan di bidang ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi lahir di era reformasi sebagai tuntutan akan kebutuhan hukum yang kompleks. Sebagai salah satu lembaga tinggi Negara di bidang yudikatif banyak mendapat perhatian dari masyarakat terutama putusan- putusannya yang berdampak pada segala aspek kehidupan warga negara. Layaknya institusi peradilan pada umumnya, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan produk hukum berupa putusan.

Perbedaan yang sangat mendasar antara putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan institusi peradilan lainnya yaitu mengenai upaya hukum lanjutan atas putusannya. Jika putusan yang dikeluarkan oleh institusi peradilan lainnya (Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya) dapat dilakukan upaya hukum lanjutan baik berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, putusan Mahkamah tidak mengadopsi mekanisme tersebut.

Dari sudut pandang konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar,
- 3) memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar sejak awal dibentuk, Mahkamah sudah banyak mengeluarkan putusan yang diajukan oleh para pihak jika pemberlakuan sebuah produk undang - undang merugikan masyarakat secara langsung. Ini merujuk kepada siapa yang memiliki *legal standing*/ kedudukan hukum yang jelas . Terkait sifat putusannya yang bersifat terakhir (*final*) dan mengikat (*binding*) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi, mengimplikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi satu - satunya lembaga peradilan di Indonesia yang tidak mengakomodir proses peradilan berjenjang. Sifat final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para *yustisiabel*. Oleh karenanya, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi Mahkamah dituntut untuk memberikan putusan paling tidak menjawab kebutuhan hukum yang diajukan oleh para pihak (*interparties*) tetapi juga ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Putusan Mahkamah diharapkan mampu dilaksanakan oleh organ yang ditunjuk melaksanakannya. Mahkamah dalam putusannya tidak hanya melihat fakta pembuktian dalam persidangan tetapi juga mampu prediktif mengingat putusan Mahkamah tidak dapat ditarik kembali selain dipatuhi dan dilaksanakan. Permasalahan yang kemudian muncul ketika putusan Mahkamah Konstitusi ini membutuhkan tindak lanjut untuk merealisasikannya, dan menjadikan institusi lain untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Banyak sekali putusan MK yang melibatkan organ negara untuk menindaklanjuti putusan tetapi tidak sulit dilaksanakan terutama yang berkaitan *judicial review* bukan karena selain tidak memenuhi rasa keadilan, putusan membawa tasiran yang sumir,

substansi kurang jelas, dan membingungkan organ pelaksana putusan serta melahirkan persoalan baru dalam tataran implementasi. Mahkamah ketika berhadapan pada kasus konkrit terutama *judicial review* kadang memberikan putusan yang isinya abstrak dan sulit diimplementasikan apalagi membutuhkan organ pelaksana untuk mengeksekusinya.

Sebagai contoh Mahkamah pernah mengeluarkan putusan bahwa permohonan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari 1 kali pada tahun 2013 ternyata putusan ini sulit dilaksanakan hanya mengambang dan tidak jelas arahnya. Konsekuensi dari putusan ini satu kasus bisa berkali - kali di lakukan PK sehingga kasus tidak pernah berakhir dan terus dilakukan PK oleh para pemohon. Akhirnya untuk menjawab kebuntuan hukum Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa PK hanya diajukan satu kali agar bisa menjawab kepastian hukum demi tegaknya keadilan.

Hal inilah yang terus membuat masyarakat menaruh pesimis mengenai putusan MK. Bahkan SEMA dianggap lebih menjawab kepastian hukum dibanding putusan MK. Tidak mengherankan apabila putusan Mahkamah tidak ditaati terlebih lagi yang bersentuhan langsung dengan kedua belah pihak yang merasakan dampak pada putusan baik dari pembentuk UU maupun pemohon memilih untuk menafsirkan sesuai pemahaman masing - masing.

Ini akan membawa sebuah konsekuensi tersendiri apabila Mahkamah menafsirkan sebuah putusan yang terlalu abstrak sedangkan Mahkamah dihadapkan pada kasus konkrit. Mahkamah adalah harapan terakhir penopang konstitusi yang mengawal keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Putusan Hakim yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) atau putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tujuan yang diharapkan oleh pencari

keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh karena hal - hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa terutama putusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu fenomena putusan yang diteliti adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU/XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja. Rancangan pembentukan Undang - Undang Cipta kerja ini sejak awal sudah menuai kritikan dari berbagai pihak baik dari masyarakat sipil, LSM maupun organisasi buruh yang terdampak. Dari segi prosedural maupun substansi undang - undang ini memuat penyederhanaan 79 Undang - Undang beserta sekitar 1.200 an pasal sehingga metode ini dikenal sebagai OMNIBUS LAW. Menurut tata cara pembentukan peraturan perundang - undangan dan yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan adalah pedoman dalam penyusunan sebuah produk Peraturan. Secara garis besar proses dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi dalam lima tahapan, yaitu **perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.**

Menariknya UU Cipta ini ketika selesai diundangkan dalam lembaran negara langsung dilakukan *judicial review* oleh dilakukan oleh 6 (enam) pemohon danakhirnya Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus perkara terkait pengujian formil Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal ini terlihat dalam amar putusan tersebut yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Pokok Permohonan menyatakan;

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- 2) Mengabulkan Permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,

Pemohon VI untuk sebagian

- 3) Menyatakan pembentukan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “ tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini ditetapkan
- 4) Menyatakan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan ini
- 5) kepada pembentuk undang - undang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam waktu tenggang tersebut tidak dilakukan perbaikan maka untuk Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inskonstitusional permanen.
- 6) Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang - undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang - undang atau pasal - pasal atau materi muatan undang - undang yang telah dicabut oleh

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali

- 7) Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 8) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- 9) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Dalam pertimbangan amar putusan UU Cipta Kerja menarik sekali untuk diteliti lebih lanjut mengingat putusan yang dikeluarkan MK akan menentukan ke mana arah kebijakan hukum Nasional yang lebih progresif dan mengikuti perkembangan zaman yang maju diperlukan terobosan – terobosan hukum terutama putusan MK ke arah yang lebih berkualitas sebagai penjaga dan penafsir konstitusi yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Implementasi putusan MK dapat dilaksanakan atau tidak oleh organ pelaksana ditentukan dari kejelasan amar putusan MK. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Putusan MK tersebut diatas untuk melengkapi tugas akhir yang diberi judul ***“Implementasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91 / XVIII/ PUU/2020 Tentang Cipta Kerja “***

1.2. Rumusan Masalah

Selain itu agar penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi pembahasan dalam rumusan penelitian masalah hanya pada poin - poin dibawah ini: Bagaimana Implementasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/XVIII/PUU/2020 tentang Cipta Kerja?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/XVIII/PUU/2020 Tentang Cipta Kerja

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum di Indonesia, khususnya dalam pembahasan mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dibidang Kenegaraan terkait kasus - kasus yang memang menyita perhatian banyak pihak terkhususnya yang berkaitan langsung dengan Cipta Kerja.
- b. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah - masalah Hukum Dasar atau Konstitusi yang selalu relevan untuk di teliti.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi informasi untuk penelitian - penelitian selanjutnya, sebagai bahan masukan atau sumbangan

pemikiran bagi pihak yang ingin melengkapi tulisan terkait Mahkamah Konstitusi dengan segala atributnya sehingga menghasilkan putusan - putusan yang berkualitas.